



**PUTUSAN SELA**

Nomor: 190/Pdt.G/2011/PA.Pst

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Agen Kereta), tempat tinggal di Kecamatan Siantar Utara, sebagai Pemohon;

**M E L A W A N :**

**TERMOHON**, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Labuhan Batu, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-Saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai

Hal 1 dari 14 hal Putusan Sela No.190/Pdt.G/2011/PA.Pst



ecara tertulis dengan suratnya tertanggal 19 Oktober 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register nomor 190/Pdt.G/2011/PA.Pst pada tanggal 19 Oktober 2011 yang isi dan alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu sebagai bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 377/07/VIII/1990, tertanggal 09 Agustus 1990, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, pindah mengontrak rumah di Jalan Angkola, setelah itu berpindah-pindah tempat, dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Simpang Panegoran, Kecamatan Na IX Na X, Labuhan Batu ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubunagn badan layaknya suami isteri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai tiga orang anak bernama:
  - a. ANAK I (pr), lahir tahun 1991;
  - b. ANAK II (pr), lahir tahun 1996 ;
  - c. ANAK III (lk), lahir tahun 2000 ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya berjalan rukun dan baik lebih kurang 10 tahun, namun setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi



perselisihan dan disebabkan :

- a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain;
- b. Termohon tidak patuh dengan Pemohon;
5. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan, waktu itu Pemohon pulang dari bekerja merantau Selama 1 bulan, Pemohon menjumpai Termohon dengan laki-laki lain yang Pemohon tidak mengenal laki-laki tersebut, waktu itu Termohon duduk berdampingan dengan mesra di rumah Pemohon dan Termohon, Termohon tidak memperdulikan Pemohon, setelah Pemohon tanyakan Termohon marah-marah dan meminta menikah dengan laki-laki tersebut ;
6. Bahwa pada awal bulan Nopember 2001 Pemohon pulang ke alamat Pemohon tersebut di atas karena tidak tahan dengan tingkah laku Termohon tersebut ;
7. Bahwa sejak awal bulan Nopember 2001 tersebut sampai sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah satu rumah dan tidak pernah berhubungan suami isteri dan tidak diketahui lagi keberadaan Termohon lebih kurang 10 tahun ;
8. Bahwa dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dail di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar memeriksa dan



mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

- Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut melalui pengumuman PT. Radio Kencana Perkasa pada tanggal 28 Oktober 2011 dan tanggal 1 Desember 2011;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar kembali rukun dan berdamai dengan Termohon demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dan perdamaian tidak berhasil, maka pada persidangan tanggal 28 Pebruari 2012 dibacakanlah surat permohonan Pemohon a quo yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan keterangan tambahan selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari *arrest* kebohongan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 377/07/VIII/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu pada tanggal 09 Agustus 1990, telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, dan telah pula diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah bersesuaian, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Termohon bernama TERMOHON dan Termohon adalah isteri pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah kira-kira sepuluh tahun yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, lalu pindah di Jalan angkola dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Lorong dua puluh;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Saksi tidak pernah bertegur sapa dengan Pemohon sudah 10 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Siantar Barat;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon dan kenal Termohon karena isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Siantar, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di kota Pinang di rumah orang tua Termohon;



- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, namun setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar ;
- Bahwa pertengkar antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon selingkuh ;
- Bahwa 10 tahun yang lalu Pemohon pulang ke Pematangsiantar dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama 10 tahun Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, Pemohon tidak pernah lagi mendatangi Termohon, begitu juga Termohon tidak pernah menjumpai Pemohon, bahkan menurut cerita anak Pemohon dan Termohon yang tinggal bersama Termohon, Termohon tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pmohon dan Termohon;

3.. SAKSI III, umur 47 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Angkola dan terakhir tinggal bersama di Lorong dua puluh;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang ingin dipertanyakan kepada Saksi, dan menyatakan ketidaksanggupannya untuk mengajukan bukti Saksi lagi;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semua telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan Pasal 27 ayat (1, 2 dan 3) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tidak hadir dan



tidak ada mengutus atau menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Termohon tidak pula mengajukan eksepsi, sedangkan permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal memberi nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun dan berdamai dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan



karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan sejak Nopember tahun 2001 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 10 tahun, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 3 (satu) orang Saksi sebagaimana tersebut di atas dan akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis [P.1] yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazageling di Kantor Pos, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P.1) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 9 Agustus 1990 sampai sekarang (perkara ini diperiksa) dan belum pernah bercerai, sehingga secara formil Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tiga orang Saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa empat orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Adapun secara materil keterangan Saksi pertama dan ketiga yang diajukan oleh Pemohon tidak mengetahui persis kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga alat bukti Saksi pertama dan ketiga yang diajukan Pemohon tidak dapat dipertimbangkan, dan hanya Saksi kedua Pemohon yang relevan dengan alasan-alasan perceraian yang diajukan Pemohon karena Saksi mengetahui pertengkarannya Pemohon dan Termohon dan Saksi juga mengetahui akibat pertengkarannya tersebut yaitu perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Pematangsiantar sejak 10 tahun yang lalu sampai sekarang, sedangkan Termohon tetap tinggal bersama orang tuanya di Labuhan Batu, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya, setelah perpisahan tersebut Pemohon tidak lagi pulang ke rumah tempat kediaman bersama di Labuhan Batu, sehingga kesaksian a quo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, alat bukti yang diajukan Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil/alasan-alasan perceraian hanya satu orang Saksi, sedangkan adagium hukum mengatakan "satu saksi bukan saksi" (*Unus testis nullus testis*) sebagaimana juga



dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1905 KUH Perdata sehingga alat bukti *a quo* jatuh menjadi alat bukti permulaan. Walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil perceraian Pemohon bukan tidak ada bukti sama sekali akan tetapi tidak mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon masih dapat menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti lain berupa sumpah pelengkap (*suppletoire eed*). Berdasarkan pertimbangan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 R.Bg *jo.* Pasal 1940 KUHPerdata cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan Pemohon melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoire eed*);

Menimbang, bahwa putusan ini merupakan putusan sela, maka tentang biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir;

Mengingat, bunyi Pasal-Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir.

1. Memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) yang berbunyi sebagai berikut:

Wallahi, Wabillahi, Watallahi “ Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang tercantum dalam surat permohonan saya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga saya dan Termohon semula rukun dan damai selama kurang lebih 10 tahun, namun setelah itu



mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa sejak awal bulan Nopember tahun 2001 antara saya dan Termohon sudah berpisah rumah, tidak pernah berbaikan dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri sampai sekarang, dan Termohon sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa semua yang saya terangkan di dalam surat permohonan saya dan yang saya terangkan di persidangan adalah yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya dan saya mengetahui akibatnya apabila keterangan saya ini tidak benar;

2. Menanggihkan putusan tentang biaya perkara ini sampai putusan akhir.

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1433 Hijriah oleh Dra. Hj. Uswatun sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., SH dan Dra. Shafrida, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. Husnah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Dto

Diana Evrina Nasution, S.Ag., SH

dto

Dra. Shafrida, SH

dto

Dra. Hj. Uswatun

Panitera Pengganti,

dto

Dra. Husnah

Perincian Biaya :

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses         | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp. 150.000,-      |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Saliman Yang Sama

Bunyinya Oleh :

Panitera

A. Sanusi, B. S.Ag